



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 00 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2010 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna Khaki; dan
 2. PDH Batik dan/atau Kain Ciri Khas Daerah Kab. Luwu Timur.
- b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 (satu) dan 2 (dua) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

- d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran 1 Peraturan ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur;
- h. Lambang Kabupaten Luwu Timur; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan

c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa

dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kabupaten Luwu Timur ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

Bagian Kesembilan
Lambang Kabupaten

Pasal 21

- (1) Lambang Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan

tugas.

- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur; dan
 4. Nama Unit Kerja.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Luwu Timur, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Luwu Timur, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Luwu Timur, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati Luwu Timur dengan memperhatikan estetika.

Pasal 29

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati untuk Pegawai

Negeri Sipil Lingkup Kabupaten Luwu Timur.

- (2) Penggunaan Batik dan kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jadwal pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum dalam lampiran 3 peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal , 01 Juli 2011

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. Org dan Kepeg	
KORPAI kelembagaan dan Ketatalaksanaan	

Diundangkan di Malili

Pada tanggal , 01 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 126